

**KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 1 TAHUN 2014 SEBAGAI PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR. 27 TAHUN
2007¹**

Oleh : Ralfiando Nofrian Palit²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Bentuk-bentuk Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menurut UU No.1 Tahun 2014 dan bagaimana upaya mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis kepentingan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kewenangan pemerintah sangat penting dalam konteks perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kewenangan tersebut didelegasikan ke Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat besar, dan dapat dilakukan dalam bentuk produk hukum daerah yang mengatur perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir. Dasar kewenangan pemerintah tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 2. Sebagaimana dalam UU Nomor. 1 Tahun 2014 adalah bahwa upaya mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis kepentingan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka dalam hal melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil aspek penting yang perlu diperhatikan adalah peran masyarakat pesisir dalam keterlibatannya untuk ikut serta di bidang perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir. Dalam melakukan kegiatan perlindungan dan

pengelolaan wilayah pesisir, masyarakat pesisir mendasarkan dan menyesuaikan dengan kearifan lokal (nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat).

Kata kunci: Kewenangan Pemerintah, Pengelolaan Wilayah, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau 18.306 dan garis pantai terpanjang nomor empat di dunia, yaitu sepanjang 95.181 km. Populasi penduduk Indonesia yang tinggal di pesisir mencapai 161 juta jiwa atau 60% dari 250 juta penduduk Indonesia. Pusat perkembangan ekonomi juga berkembang di kawasan pesisir. Sayangnya, tingkat pendidikan dan kesejahteraan populasi penduduk Indonesia yang tinggal di pesisir dan pulau kecil merupakan yang terendah.³

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia mempunyai sumber daya hayati yang tinggi. Kontribusi sumberdaya hayati pesisir saat ini terbanyak untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat dari perikanan pesisir dan laut. Kebijakan pengembangan ekonomi padat karya dan berbasis bahan baku serta ekstraktif, menimbulkan kerusakan kawasan pesisir dan pulau kecil akibat kegiatan penambangan mineral, bahan baku konstruksi, reklamasi untuk infrastruktur baru, budidaya perikanan pesisir dan lain-lain. Kegiatan ini sangat mengancam kelestarian dan daya dukung hutan pesisir mangrove, terumbu karang, serta pulau-pulau kecil yang merupakan sumber kehidupan.

Secara khusus Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah merupakan landasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Undang-undang ini diterbitkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat di wilayah pesisir namun dalam pelaksanaannya kehadiran Undang-undang ini belum dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat pesisir

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Hengky A. Korompis, SH, MH; Dr. Ralfie Pinasng, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. NIM : 15071101658

³http://kehati.or.id/program_utama/ekosistem-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil/

meskipun mereka hidup paling dekat dengan sumber daya alam.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengkoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis karya tulis dalam bentuk skripsi, dengan judul **"Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2007"**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Bentuk-bentuk Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menurut UU No.1 Tahun 2014?
2. Bagaimanakah upaya mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis kepentingan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ?

C. Metode Penelitian

Secara umum, ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, dalam hal ini penelitian yang bersifat deskriptif-yuridis-normatif mencakup penelitian terhadap (1) prinsip-prinsip hukum pemanfaatan sumber daya alam laut dan pesisir (2) peraturan yang mengatur perlindungan terhadap pemanfaatan sumber daya alam wilayah laut dan pesisir serta pulau-pulau kecil, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum kepustakaan.⁵ Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk

mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum *normatif*.⁶

PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Menurut UU No.1 Tahun 2014

Bentuk-bentuk kewenangan pemerintah dalam pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut:⁷

a. Konservasi

Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman.⁸

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan bahwa konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diselenggarakan untuk:⁹

1. Menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Melindungi alur migrasikan dan biota laut lain;
3. Melindungi habitat biota laut; dan
4. Melindungi situs budaya tradisional.

b. Pendidikan dan pelatihan

Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di

⁴ Pasal. 1 angka (1) UU NO. 1 Tahun 2014 Tentang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008, Hal.:306.

⁷ Pasal 23 ayat (2)

⁸ Pasal 1 angka 19

⁹ Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

tingkat nasional maupun di tingkat internasional.¹⁰

c. Penelitian dan pengembangan

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintah melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengembangkan sumber daya manusia.¹¹ Setiap orang asing yang melakukan penelitian di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pemerintah dan harus mengikutsertakan peneliti Indonesia yang kemudian hasil dari penelitian tersebut harus diserahkan kepada pemerintah.¹²

d. Budidaya laut

Pengembangan budidaya laut atau dikenal dengan *marikultur* terus dikembangkan, didukung dengan potensi yang cukup besar, marikultur juga dinilai akan dapat berkontribusi besar untuk mendorong Indonesia menjadi poros maritim dunia.¹³ Budidaya laut merupakan bagian dari budaya perairan (*akuakultur*) yang melibatkan budidaya organisme-organisme laut, dengan tujuan untuk memproduksi baik merupakan bahan pangan maupun produk lainnya yang dilakukan di laut terbuka, laut tertutup, di dalam tangki, kolam atau saluran air yang di isi dengan air laut. Budidaya laut atau budidaya hasil laut meliputi budidaya ikan laut, kerang, tiram dan rumput laut yang dilakukan di kolam air asin. Produk non pangan yang dihasilkan dari budidaya laut meliputi: tepung ikan, agar nutrien, perhiasan dan kosmetik.¹⁴

e. Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah

daerah.¹⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

f. Usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari

Peluang pengembangan usaha kelautan dan perikanan Indonesia masih memiliki prospek yang baik. Pengembangan usaha kelautan dan perikanan dapat digunakan untuk mendorong pemulihan ekonomi diperkirakan sebesar US \$ 82 miliar per tahun. Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi penghasil produk perikanan terbesar dunia, karena kontribusi perikanan pada 2004-2009 terus mengalami kenaikan. Di samping itu potensi-potensi lainnya mulai perlu dikelola, seperti sumber daya yang tidak terbaharukan, agar dapat memberikan kontribusi yang nyata.

g. Pertanian organik

Wilayah pesisir merupakan wilayah dengan potensi yang sangat besar bagi perekonomian bila dikelola dengan baik dan berwawasan lingkungan. Pertanian merupakan salah satu sektor yang rutin selalu ada dalam rangka pemanfaatan wilayah pesisir. Sebagai salah satu sektor yang hampir rutin ada di dalam penggunaan wilayah pesisir, sektor pertanian diharapkan mampu bersinergi dengan alam pesisir. Artinya, eksploitasi dalam bentuk kegiatan pertanian diharapkan tidak menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem yang ada pada kawasan tersebut.¹⁶

h. Peternakan

Sebagian besar pulau-pulau kecil merupakan kawasan tertinggal dilihat dari faktor-faktor geografis, ketersediaan sumber daya alam dan keterbatasan sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitasnya. Pengembangan potensi ekonomi pulau-pulau kecil diarahkan pada pengembangan keunggulan kompetitif dan komparatif dari sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang dimiliki oleh pulau tersebut. Pengembangan peternakan secara berkelanjutan di wilayah pulau-pulau kecil dilakukan dengan memperhatikan daya dukung dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut dikembangkan melalui pengelolaan tanah dan pemeliharaan ternak

¹⁰ Pasal 47 - 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

¹¹ Pasal 42

¹² Pasal 45

¹³ http://www.djpb.kkp.go.id/arsip/c/245/Budidaya-laut-mendukungpembangunanporos-maritim/?category_id=8 (di akses pada tanggal 26 Januari 2018, pukul 13:06 WIB)

¹⁴ <https://kuliah-ikan.blogspot.co.id/2012/04/budidaya-laut.html> (di akses pada tanggal 27 Januari 2018, pukul 01:06 WIB)

¹⁵ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

¹⁶ <http://petanikreatif.blogspot.co.id/2012/10/kenapa-pertanian-organik-disebutdalam.html>, di akses Desember 2018

yang seminimal mungkin dapat mengganggu kualitas perairan disekitarnya.¹⁷

i. Pertahanan dan keamanan negara

Dari sudut pertahanan dan keamanan, pulau-pulau kecil terutama yang berada di perbatasan memiliki arti penting sebagai pintu gerbang keluar masuknya aliran orang dan barang, misalnya di Sabang, Sebatik dan Batam yang juga rawan terhadap penyeludupan barang-barang ilegal. Sebanyak 92 buah pulau kecil terletak di perbatasan dengan negara lain. Yang sekarang telah menjadi 111 (Seratus sebelas) buah Pulau dengan pertimbangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 terdapat perubahan jumlah pulau-pulau kecil terluar, sehingga menjadi 111 (seratus sebelas) Pulau-Pulau Kecil Terluar, oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Maret 2017 telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.¹⁸ Berarti bahwa Pulau-Pulau Kecil tersebut memiliki arti penting sebagai garda depan dalam menjaga dan melindungi keutuhan NKRI. Pulau-Pulau Kecil di perbatasan masih menyisakan permasalahan di bidang pertahanan dan keamanan.

B. Upaya mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis kepentingan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Masyarakat pesisir merupakan masyarakat atau komunitas yang hidup dan tumbuh di pesisir dan terikat dengan kearifan lokal setempat. Indonesia yang merupakan negara kepulauan, luas lautnya mencapai 70 persen dari total wilayah kepulauan. Kondisi laut yang demikian luas dengan sumber daya laut yang berlimpah seharusnya mampu membawa masyarakat pesisir hidup makmur dan sejahtera, namun sebaliknya masyarakat pesisir kurang berkembang dan terus dalam posisi

marjinal.¹⁹ Namun sejalan dengan perkembangan jaman, perkembangan wilayah pesisir mulai diperhatikan. Mulai dari pembentukan regulasi yang berpihak pada program pengembangan wilayah pesisir.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil bahwa wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang kental dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim di darat maupun di laut. Selanjutnya Bingen menyatakan bahwa wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut. Dengan demikian pesisir merupakan bagian daratan yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut termasuk masih digunakan untuk kegiatan manusia.²⁰

Pengelolaan berbasis masyarakat (PBM) telah menjadi arus utama (*mainstreaming*) dalam pengelolaan sumberdaya pesisir. Kegagalan kebijakan pengelolaan yang sentralistik dalam menjamin keberlanjutan pengelolaan sumberdaya pesisir berikut aksesibilitas masyarakat di sekitar sumberdaya tersebut, telah memicu dan memacu pentingnya untuk memposisikan masyarakat sebagai entitas utama dan penentu dalam pengelolaan sumberdaya pesisir.

Desakan untuk lebih memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan pola pengelolaan sumberdaya pesisir yang berada dalam lingkup kewasannya serta beragamnya adat serta budaya di kawasan pesisir Indonesia, menjadikan PBM sebagai keharusan dalam penerapan pengelolaan sumberdaya pesisir. Desakan ini semakin kuat gaungnya seiring dengan momentum reformasi yang membawa perubahan mendasar dalam tata hubungan pemerintahan dan tata kelola wilayah pesisir.²¹

¹⁷<http://mangihot.blogspot.co.id/2017/05/makalah-pengelolaan-pulau-pulau-kecil.html>

¹⁸<https://setkab.go.id/111-pulau-ini-ditetapkan-presiden-jokowi-sebagai-pulau-pulau-kecil-terluar/> (di akses pada tanggal 12 Januari 2019, pukul 20:50 WITA)

¹⁹Satria Arif, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015. Hal. 1

²⁰ Harahap, R. Hamdani, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan*, dalam workshop Membangun Sinergitas Ekonomi, Lingkungan, Hukum, Budaya dan Keamanan untuk Menegakkan Negara Maritim yang Bermartabat, Biro Rektor USU, Medan, 2015. H. 11

²¹HendraYusranSiry Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan Artikel di muat di

Memahami pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat adalah sama dengan memahami partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Partisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya pesisir dapat dikatakan sebagai suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumber dayanya sendiri berdasarkan kebutuhan dan keinginan serta tujuan aspirasinya.

Di samping beberapa ciri-ciri pembangunan yang berpusat pada masyarakat, untuk mewujudkan secara riil perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir yang berbasiskan masyarakat diperlukan terobosan-terobosan baru dalam perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir. Terobosan tersebut dapat berupa keterpaduan antara kebijakan-kebijakan hukum negara, Provinsi, Kabupaten/Kota dan hukum adat. Oleh Endang Sutrisna ditegaskan ada tiga terobosan dalam pengelolaan wilayah pesisir yaitu pertama, pembentukan produk hukum mengenai pengelolaan wilayah pesisir haruslah terpadu dan lintas sektoral; kedua, di dalam pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dibentuk produk hukum yang lebih spesifik untuk mendorong implementasi otonomi daerah yang lebih merujuk pada potensi daerah.²²

Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945,²³ Mahkamah Konstitusi mengkonstruksi 5 (lima) fungsi negara mengenai pengaturan dalam pemanfaatan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya: Selanjutnya pengertian pengaturan oleh negara haruslah diartikan mencakup makna pengaturan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan yaitu

Buletin Tata Ruang Edisi September-Oktober 2009. Kategori Topik Utama. ISSN: 1978-1571

²² Sutrisno, Endang, "Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu untuk Kesejahteraan Nelayan (Studi di Perdesaan Nelayan Cangkol Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon)." *Jurnal Dinamika Hukum* 14.1, 2014. Hal.11

²³Yance Arizona. 2008. Demokrasi Indonesia di Bawah Tirani modal. Panel Tirani Modal dan Ketatanegaraan. Makalah disampaikan dalam Konferensi Warisan Otoritarianisme di FISIP Universitas Indonesia (UI), Jakarta 5 Agustus 2008.

bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya: termasuk pula didalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan yang dimaksud.

Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk melakukan fungsinya dalam mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan oleh negara. Fungsi pengawasan oleh negara ditujukan dalam rangka mengawasi dan mengendalikan, agar pelaksanaan pengaturan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.²⁴

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang bermukim di Pulau-Pulau Kecil serta menjaga kedaulatan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil, harus disertai kewajiban mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil ,masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional dan hak lintas damai bagi kapal asing.²⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kewenangan pemerintah sangat penting dalam konteks perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kewenangan tersebut didelegasikan ke Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat besar, dan dapat dilakukan dalam bentuk produk hukum daerah yang mengatur perlindungan dan pengelolaan

²⁴ Putusan Perkara Nomor 002/PUU-1/2003 mengenai pengujian UU Nomor 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

²⁵<https://www.kompasiana.com/simonsinaga/penjualan-pulau-nopemanfaatan-pulau> (di akses Desember 2018)

wilayah pesisir. Dasar kewenangan pemerintah tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

2. Sebagaimana dalam UU Nomor. 1 Tahun 2014 adalah bahwa upaya mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis kepentingan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka dalam hal melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil aspek penting yang perlu diperhatikan adalah peran masyarakat pesisir dalam keterlibatannya untuk ikut serta di bidang perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir. Dalam melakukan kegiatan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir, masyarakat pesisir mendasarkan dan menyesuaikan dengan kearifan lokal (nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat).

B. Saran

1. Disarankan, untuk pengelolaan wilayah pesisir yang tepat dan berhasilguna, maka pemerintah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan pendekatan humanis dan ekologis, melakukan harmonisasi kewenangan lembaga-lembaga terkait dalam pengelolaan pengelolaan sumber daya alam laut pesisir dan pulau-pulau kecil. Demikian juga dilakukan perencanaan terpadu dan terprogram untuk memanfaatkan sumber daya pesisir secara optimal, sehingga menghasilkan keuntungan ekonomis secara berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat.
2. Harus dilakukan pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan potensi dan karakteristik, serta analisis kebutuhan masyarakat dengan

mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk dorongan, atau memberikan bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- AcaSugandhy, *Penataan Kawasan Pesisir Yang Berkelanjutan*, Makalah Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam rangka Penataan Ruang yang Berkelanjutan, FH UNPAD, Bandung, 2000.
- Apriliani Soegiarto, *Pemanfaatan Sumber alam Laut Menjelang Tahun 2000* di dalam *Strategi Kelautan*, John Pieris (Peny), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009.
- A. P. Parlindungan, *"Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA"*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Berkes, F., *Common property resources: ecology and communitybased sustainable development*. London; New York: Belhaven Press, 1989.
- Bengen, D.G. Menuju Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis DAS. Seminar HUT LIPI, Jakarta, 25-26 September, 2002.
- _____*Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Lautan. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan*, IPB. Bogor, 2002.
- Boedi Harsono, *"Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah"*, Jakarta : Djambatan, 1982
- Dahuri, Rokhmin, *Pengembangan Rencana Pengelolaan Pemanfaatan Berganda Ekosistem Mangrove di Sumatera*. Dalam Panduan Pelatihan Pelestarian dan Pengembangan Ekosistem Mangrove Secara Terpadu dan Berkelanjutan, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Brawijaya, Malang 1997.
- Etty R. Agoes, *Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Alam Laut Secara Berkelanjutan*,

- Suatu Tinjauan Yuridis, di dalam Beberapa Pemikiran hukum Memasuki Abad XXI*, mengenang Alm. Prof. Dr. Komar Kantaadmadja, SH. LLM, penerbit Angkasa, Bandung, 1998.
- Flora.P.Kalalo. 2009. *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia*. Buku I. Logos Publishing : Jakarta
- Harahap, R. Hamdani, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan*, dalam workshop Membangun Sinergitas Ekonomi, Lingkungan, Hukum, Budaya dan Keamanan untuk Menegakkan Negara Maritim yang Bermartabat, Biro Rektor USU, Medan, 2015.
- Hendra Yusransiry Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan Artikel dimuat di Buletin Tata Ruang Edisi September-Oktober 2009. Kategori Topik Utama. ISSN: 1978-1571
- Indra Lorenly Nainggolan dan Lazarus Tri Setyawanta, *Hak pengelolaan perairan pesisir dalam undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil*, Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008
- Jimly Asshidiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Jakarta, Sinar Graha, 2009
- Kamal Hidjaz, *"Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia"*, Makasar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Marihot Pahala Siahaan, SE, *"Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Teori & Praktek"*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Moh. Koesno, *Ajaran Mahkamah Agung tentang bagaimana Seharusnya Menafsirkan Kitab Undang-undang Dari masa Kolonial. Varia Peradilan*, 1996.
- Menski, Werner, *"Perbandingan Hukum dalam Konteks Global Sistem Eropa, Asia, dan Afrika."* 2014.
- Mardikanto, Totok, and Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta, 2012.
- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. 2010.
- M. S Wibisono, *Pengantar Ilmu Kelautan*, Grasindo, Yogyakarta, 2005.
- Nurmayani, *"Hukum Administrasi Daerah"*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009
- Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Study Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu : Surabaya, 1987
- Ridwan HR, *"Hukum Administrasi Negara"*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013
- _____, *Hukum Administrasi Negara* , Yogyakarta, UII Press, 2003
- R. Ateng Ranoemihardja, *"Perkembangan Hukum Agraria Indonesia"* Bandung : Tarsito, 1982
- Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*. Penerbit Binacipta : Bandung, 1983
- Saini K.M. 2005. *Kearifan Lokal di arus Global*. Pikiran Rakyat. Edisi 30 Juli 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Setiawan, Yudhi. *Instrumen hukum campuran (gemeenschapelijkrecht) dalam konsolidasi tanah*. Raja Grafindo Persada, 2009
- Satria Arif, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015
- Theresia, Aprillia, et al. *Pembangunan berbasis masyarakat: acuan bagi praktisi, akademisi, dan pemerhati pengembangan masyarakat*. Penerbit Alfabeta, 2014.

T Falkland.. *Water Resources Assessment, Development and Management for Small Tropical Island*. Didalam: Hehanusa PE dan Haryanti GS, editor. *Water Resources Assessment in Small Island and the Coastal Zone*. Jakarta: 1995, LIPI-UNESCO.

Yance Arizona. 2008. *Demokrasi Indonesia di Bawah Tirani modal. Panel Tirani Modal dan Ketatanegaraan*. Makalah disampaikan dalam Konferensi Warisan Otoritarianisme di FISIP Universitas Indonesia (UI), Jakarta 5 Agustus 2008.

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang no 17 tahun 1983 tentang United Nation Convention on the Law of the Sea 1982.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan dan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonom.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.

Jurnal

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 2, Juni 2018: 163-182

Sutrisno, Endang, "Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu untuk Kesejahteraan Nelayan (Studi di Perdesaan Nelayan Cangkol Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon)." *Jurnal Dinamika Hukum* 14.1, 2014.

Dian Marlina, Sarwono, dan Mochammad Rozikin. 2013. "Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Sustainable Development di Kabupaten Sampang (Studi pada Bappeda Kabupaten

Sampang)". *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 1 Nomor 3.

Laporan analisis dan evaluasi hukum tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2015

Rohmin Dahuri.. *Kebutuhan Riset Untuk Mendukung Implementasi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*. *Jurnal Pesisir Dan Lautan (Indonesian Journal Of Coastal And Marine Resources)*. 1998. Vol. 1 No. 2.

Internet

<https://www.kompasiana.com/simonsinaga/pejualan-pulau-nopemanfaatan-pulau> (di akses Desember 2018)

<http://kmip.faperta.ugm.ac.id/potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia/>

<http://petanikreatif.blogspot.co.id/2012/10/ke-apa-pertanian-organik-disebutdalam.html>, di akses Desember 2018

<http://mangihot.blogspot.co.id/2017/05/makalah-pengelolaan-pulau-pulau-kecil.html>

<http://mangihot.blogspot.co.id/2017/05/makalah-pengelolaan-pulau-pulau-kecil.html>, diakses Januari 2019

<http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/informasi-konservasi/161-kawasan>

<https://kbbi.web.id/kelola> (diakses Januari 2019)
<https://id.wiktionary.org/wiki/pengelolaan> diakses 8 November 2018

http://kehati.or.id/program_utama/ekosistem-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil/

<https://media.neliti.com/media/publications/108901-ID-hak-pengelolaan-perairan-pesisir-dalam-u.pdf>